

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan A. Malawat No 10 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore

Email: diknastikep.@gmail.com

Kode Pos: 97851

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor: 421/087.120/DPPO-SEK/IV/2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI TAYAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang

- bahwa dalam rangka menertibkan kembali administrasi satuan pendidikan berdasarkan isyarat peraturan perundang-undangan, maka semua satuan pendidikan wajib ditertibkan Izin Operasional baik satuan pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah maupun satuan pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan dan atau badan penyelenggara;
- berdasarkan huruf "a" diatas, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Rekomendasi Tim Teknis Uji Kelayakan Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk menerbitkan Izin Operasional SD Negeri Tayawi dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Wajib Sekolah; 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

Rekomendasi Tim Teknis Uji Kelayakan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tentang Izin Operasional SD Nomor Negeri Tayawi 421/598.120/03/2016 tanggal 26 April 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional SD Negeri Tayawi dengan masa waktu 5 (lima) tahun terhitung

KEDUA

mulai tanggal ditetapkan sampai tanggal 29 April 2021; Memberikan izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, beralamat di Desa Tayawi Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Difetapkandi : Tidore Pada tanggal : 29 April 2016 KEPALA DINAS DINAS PENDIDIKAN

Drs. VAKUB HUSAIN, M.Si

PEMUDA DAM QUAH RAGA

NIP. 19690919 199412 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Tidore Kepulauan
- 2. Kepala UPTD Oba di Payahe
- Ketua Komite SD Negeri Tavawi di Tavawi